

# PLURALISME AGAMA SEBAGAI RAHMATAN LI AL-‘ĀLAMĪN

Safii

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan, Semarang  
e-mail: imamsa\_fii@yahoo.com

***Abstract:** Pluralism or diversity is something that is inevitable. The religious text in this case al-Qur'an, clearly explain it. The creation of human beings regardless of color, ethnicity, and religion are among the plurality contained in the holy book of Muslims. Plurality of the Qur'an is meant for man to know each other, complementary, and harmonious cooperation between each other. Because, in fact, the plurality is part of a God's effort to show that Islam is a religion of rahmatan lil 'alamin. Religion that is able to protect mankind.*

***Abstrak:** Pluralisme atau kemajemukan adalah sesuatu yang niscaya. Teks agama, dalam hal ini al-Qur'an, secara jelas menerangkan hal tersebut. Penciptaan manusia yang beragam warna kulit, suku bangsa, dan agama adalah di antara pluralitas yang termaktub dalam kitab suci umat Islam itu. Pluralitas ini dimaksudkan al-Qur'an supaya manusia saling mengenal, melengkapi, dan menjalin kerjasama yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Sebab sejatinya, pluralitas adalah bagian dari upaya Tuhan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan li al'alamīn. Agama yang mampu mengayomi segenap umat manusia.*

***Keywords:** pluralisme, kebebasan beragama, Moqsih Ghozali, Nurcholish Madjid.*

## A. Pendahuluan

Tidak diragukan lagi bahwa agama adalah sebuah fenomena sosial. Masyarakat mana pun tidak akan lepas dari fenomena ini, baik dahulu maupun sekarang. Kebenaran yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa agama merupakan fenomena kemanusiaan yang tumbuh sejak dahulu bersama manusia. Sedangkan tindakan manusia dalam memeluk agama merupakan realitas sejarah yang tidak dapat diragukan lagi. Oleh

sebab itu, dari masa ke masa manusia mana pun tidak akan dapat melepaskan diri dari agama.

Kebebasan beragama (*religious freedom*) sesungguhnya telah mendapat jaminan dan merupakan hak-hak warga sipil (*civil right*) yang wajib dilindungi oleh negara. Hanya saja, realitasnya menunjukkan masih sering terjadi pelanggaran atas prinsip kebebasan beragama. Kekerasan tersebut digerakkan atau dibalut dengan simbol-simbol agama, terma-terma agama, teriakan-teriakan dengan mengutip teks-teks suci agama dan seterusnya. Untuk kasus Indonesia, gejala munculnya kekerasan dengan nuansa keagamaan telah berlangsung cukup lama dan seakan-akan tidak hendak berhenti. Belakangan fenomena itu diperlihatkan misalnya dalam kasus bom Bali, kerusuhan Ambon, Perusakan Masjid Ahmadiyah, Pengusiran Kelompok Syi'ah, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Konflik yang dilanjutkan dengan kekerasan juga terjadi secara fenomenal terhadap golongan, aliran keyakinan tertentu atau budaya tertentu. Pendeknya, kita menyaksikan dengan kasat mata betapa klaim-klaim keagamaan, keyakinan-keyakinan sakral atau yang disakralkan, digunakan untuk menjustifikasi kekerasan antar manusia. Ini semua berlangsung di tengah-tengah bumi manusia yang justru adalah makhluk paling dimuliakan Tuhan, dibekali akal, bahkan dalam sebuah negara yang penduduknya ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fenomena kekerasan yang dikemukakan kibarkan di atas bendera agama ini semakin menegaskan bahwa semakin hari semakin terbuka bumi manusia dari kekerasan. Fenomena ini juga semakin melengkapi berbagai kategori kekerasan baik fisik, psikis dan seksual yang setiap hari terjadi dilingkungan kita. Mulai dari yang bermotif dan berlatar belakang ras, etnis, ideologi, gender dan sebagainya. Memang peristiwa-peristiwa seperti itu tidak hanya berlangsung hari ini. Sejak zaman yang sangat klasik dan di segala tempat kekerasan dan bahkan kekejaman adalah kemungkinan universal yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja.

Kalau demikian, di mana letak penghargaan terhadap yang lain (pluralisme), bila kekerasan adalah bahasa keseharian untuk “menyelesaikan” masalah? Bukankah semua agama secara terang melarang aksi kekerasan dan mengajarkan cinta kasih? juga, bukankah di dalam kitab

suci telah banyak diungkapkan tentang arti keberbedaan? Kehadiran tulisan ini adalah untuk mencoba menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## B. Sekitar Pluralisme

Kata *Pluralism* berasal dari kata *plural* yang artinya jamak, lebih dari satu (*more than one*). Di dalam kamus bahasa Inggris (Oxford), kata *pluralism* memiliki tiga pengertian sebagai berikut: *Pertama*, pengertian kegerejaan: (1) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (2) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Dan yang *ketiga*, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.<sup>1</sup> Ketiga pengertian pluralisme di atas, sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna yaitu prinsip koeksistensinya (hidup berdampingan/bersama) berbagai kelompok atau beragam keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing secara damai.

Moqsih Ghazali, dengan penjelasan yang sangat singkat dengan mengutip pendapat dari Nurcholish Madjid,<sup>2</sup> menyatakan bahwa kata “pluralisme” berasal dari bahasa Inggris, *pluralism*. Menurutnya kata ini diduga berasal dari bahasa Latin, *plures*, yang berarti beberapa dengan implikasi perbedaan.<sup>3</sup> Dari asal-usul kata ini diketahui bahwa pluralisme agama, menurutnya tidak menghendaki keseragaman bentuk agama. Sebab, ketika keseragaman sudah terjadi, maka tidak ada lagi pluralitas agama (*religious plurality*). Ia menegaskan bahwa keseragaman itu sesuatu yang mustahil karena Allah sendiri menjelaskan bahwa sekiranya Tuhanmu berkehendak niscaya kalian akan dijadikan dalam satu umat. Di samping itu, menurutnya, pluralisme agama tidak identik dengan model beragama secara eklektik, yaitu mengambil bagian-bagian tertentu dalam suatu agama dan membuang sebagiannya untuk kemudian mengambil bagian yang lain dalam agama lain dan membuang bagian yang tak relevan dari agama yang lain itu.

Ia menambahkan bahwa pluralisme agama tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Ia menyitir pernyataan Franz Magnis-Suseno yang berpendapat bahwa menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama adalah sama. Agama-agama jelas berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan syariat yang menyertai agama-agama menunjukkan bahwa agama agama tidaklah sama. Setiap agama memiliki konteks partikularitasnya sendiri sehingga tak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis. Yang dikehendaki dari gagasan pluralisme agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan. Setiap agama punya hak hidup. Sedangkan Nurcholish Madjid menegaskan bahwa pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati.

Definisi-definisi di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Anis Malik Thoha yang menyatakan bahwa pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama secara damai.<sup>4</sup> Namun, menurut Anis, dari segi konteks di mana pluralisme agama sering digunakan dalam studi-studi dan wacana-wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, istilah tersebut telah mengalami pergeseran yang jauh berbeda dengan definisi semula. Sebagaimana yang dikutipnya, John Hick menegaskan bahwa:

*“...Pluralism is the view that the great world faith embody different perceptions and coceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to Reality centredness is manifestly taking place- and taking place, so far as human obsevation can tell, to much the same extent.”*

(... Pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Yang Real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri menuju

pemusatan Hakikat, terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata kultural manusia tersebut. Dan terjadi sejauh yang diamati sampai pada batas yang sama)

Anis menambahkan bahwa Hick ingin menegaskan bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Maka sangatlah jelas rumusan pluralisme Hick yang berangkat dari pendekatan substantif yakni yang mengukung agama dalam ruang (privat) yang sempit, dan memandang agama lebih sebagai hubungan manusia dengan kekuatan sakral yang transendental dan bersifat metafisik ketimbang sebagai suatu sistem sosial. Dengan demikian telah terjadi proses pengebirian dan reduksi pengertian agama. Dan menurut Anis, pemahaman reduksionistik inilah yang merupakan pangkal permasalahan sosio-teologis modern yang sangat akut dan kompleks yang tak mungkin diselesaikan dan ditemukan solusinya kecuali dengan mengembalikan pengertian agama itu sendiri kepada arti yang sebenarnya yang komprehensif. Namun, menurutnya, pemahaman yang reduksionistik inilah yang justru semakin populer dan bahkan diterima oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan pemikiran, hingga menjadi sebuah fenomena baru dalam dunia pemikiran manusia yang secara diametral berbeda dengan apa yang sudah dikenali secara umum. Menurutnya, yang menarik dari fenomena baru ini adalah bahwa pemikiran persamaan agama (*religious equality*) ini, tidak saja dalam memandang eksistensi riil agama-agama (*equality of existence*), namun juga dalam memandang aspek esensi dan ajarannya (syari't), sehingga dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu kehidupan bersama antar agama yang harmonis, penuh toleransi, saling menghargai (*mutual respect*) atau apa yang diimpikan oleh para kaum pluralis dengan "pluralisme agama".<sup>5</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan pluralisme agama sebagai: "Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga."<sup>6</sup> Definisi pluralisme agama yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana yang telah banyak

disampaikan oleh beberapa pakar, memang bukan definisi akademis, tetapi tampaknya lebih merujuk kepada definisi empiris gagasan pluralisme agama yang selama ini dikembangkan para aktivisnya.<sup>7</sup>

Berikut ini berbagai ungkapan tentang pluralisme agama, sebagaimana disampaikan para pendukung dan penyebarinya di Indonesia. Dalam catatan hariannya tertanggal 16 September 1969 - yang dibukukan dengan judul *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*- Ahmad Wahib juga mengaku sebagai seorang pluralis. Wahib mengaku diasuh selama dua tahun oleh Romo H.C. Stolk dan selama tiga tahun oleh Romo Willenborg. Ia mencatat:

"Dalam gereja mereka, Tuhan adalah pengasih dan sumber segala kasih. Sedang di masjid atau langgar-langgar, dalam ucapan dai-dai kita, Tuhan tidak lebih mulia dari hantu yang menakutkan dengan neraka di tangan kanannya dan dan pecut api di tangan kirinya...kami saling menghormati dalam dialog karena sama-sama penganut pluralisme...Aku tak tahu apakah Tuhan sampai hati memasukkan dua orang bapakku itu ke dalam api neraka. Semoga tidak."<sup>8</sup>

Dalam Konferensi Parlemen agama-agama di Chicago tahun 1893, diserukan bahwa tembok pemisah antara berbagai agama di dunia ini sudah runtuh. Konferensi itu akhirnya menyerukan persamaan antara Kong Hu Chu, Budha, Islam, dan agama-agama lain. Mereka juga berkesimpulan bahwa berita yang disampaikan oleh nabi-nabi itu sama saja. Gagasan penyamaan agama oleh sebagian kalangan kemudian dipopulerkan dengan istilah pluralisme agama yang dikembangkan sampai ke level operasional kehidupan sosial, seperti penghalalan perkawinan antaragama, dan sebagainya. Gagasan ini juga secara tidak terlalu tepat disandarkan pada ide *Trancendent Unity of Religion* yang secara sistematis dikembangkan oleh Fritjhof Schuon.

Para anggota konferensi menegaskan bahwa, dengan gagasan pluralisme agama itu, maka tidak boleh ada *truth claim*, bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan gagasan ini, maka masing-masing agama tidak dibolehkan mengklaim memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan, atau bentuk untuk mencapai Tuhan. Ide *Trancendent Unity of Religion* sendiri berpendapat, bahwa semua agama, esensinya dianggap sama saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa berbeda karena manifestasi yang berbeda ketika menanggapi

yang Mutlak. Tapi, semua agama dapat bertemu pada level esoteris, kondisi internal atau batin, dan berbeda dalam bentuk lahirnya (ekso-teris) saja. Semua agama adalah jalan untuk mencapai Yang Mutlak.

Para penyokong paham ini mempromosikan gagasan 'Teologi Pluralis'. Salah satu penyebar aktif paham ini adalah Budhy Munawar Rahman, yang menulis satu artikel di website *www.islamlib.com* pada 13 Januari 2002, berjudul "Memudarnya Kerukunan Hidup Beragama, Agama-Agama Harus Berdialog." Berikut ini kutipan agak panjang dari artikel tersebut: "Teologi pluralis melihat agama-agama lain sebanding dengan agama-agama sendiri, sebagai dalam rumusan: *Other religions are equally valid ways to the same truth* (John Hick); *Other religions speak of different but equally valid truths* (John B. Cobb Jr); *Each religion expresses an important part of the truth* (Raimundo Panikkar); atau setiap agama sebenarnya mengekspresikan adanya *The One in the many* (Seyyed Hossein Nasr). Menurut Rahman, teranglah bahwa teologi pluralis menolak paham eksklusivisme, sebab dalam eksklusivisme itu ada kecenderungan opresif. Dalam tulisannya yang lain, Budhy, yang juga penulis buku *Islam Pluralis*, menyimpulkan, "Karenanya, yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah plurallisme agama antar agama yakni pandangan bahwa siapa pun yang beriman -tanpa harus melihat agamanya apa- adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan Yang Satu."

### C. Pluralisme Dalam Konteks Agama

KH. Husein Muhammad mengatakan, kata kunci untuk memecahkan persoalan kekerasan adalah "pluralisme", keragaman realitas. Pluralisme memperkenalkan kepada manusia akan adanya keanekaragaman, kegandaan atau dualitas budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin sosial, geografis dan sebagainya. Ini karena pluralisme sesungguhnya adalah fakta dan realitas kehidupan manusia yang tak bisa ditolak. Sebab, Tuhanlah yang menciptakan keragaman tersebut.<sup>9</sup>

Dalam al-Quran dan hadis telah dinyatakan secara luastentang hal tersebut. Pada dua sumber ajaran Islam itub kita dapat menemukan semangat pluralisme, di antaranya kebebasan beragama, hidup damai berdampingan dalam satu bangsa dengan perbedaan agama, etnis dan budaya. Dalam QS. al-Rūm [30]: 22, Allah secara jelas berfirman:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.<sup>10</sup>

Apa yang sampaikan Tuhan dalam ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa pluralisme atau keanekaragaman adalah hal yang niscaya. Dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 13, Allah juga menegaskan:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>11</sup>

Tuhan menciptakan manusia beraneka suku, beraneka bangsa dan beraneka macam ras. Ini dimaksudkan supaya mereka saling mengenal dan membangun kerja sama atas dasar kebaikan. Kerjasama antara umat manusia tanpa melihat latar belakang agama, etnisitas dan kelompok adalah tujuan yang dianjurkan Islam. Ini agar setiap individu ataupun kelompok saling berlomba dalam kebajikan untuk membangun dunia yang lebih ramah. Seperti firman Allah di dalam QS. al-Baqarah [2]: 148 yang mengatakan bahwa:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>12</sup>

Lebih jauh lagi dalam urusan beragama, Allah mempersilahkan kepada semua manusia untuk memilih agamanya masing-masing. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 256, Allah secara jelas menyatakan hal tersebut.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>13</sup>

Dalam ayat ini Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam beragama. Menurut Wahbah al-Zuhaili, QS. al-Baqarah [2]: 256 ini merupakan salah satu kaidah besar dalam Islam dan rukun agung dalam politik dan *manhaj* Islam. Yakni, Islam tidak memperbolehkan adanya pemaksaan terhadap seseorang untuk masuk ke dalamnya dan tidak pula mengizinkan seseorang untuk memaksa orang lain, meskipun pada keluarganya sendiri.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Sayyid Quṭb, ayat ini menegaskan bahwa Islam mendeklarasikan sebuah pondasi agung yang mana di dalamnya Allah memuliakan umat manusia serta menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya. Dan ini adalah kemerdekaan manusia yang paling asasi.<sup>15</sup> Bahkan, Allah juga mempersilahkan bagi segenap manusia untuk memilih antara beriman atau kafir, sebagaimana yang Dia nyatakan dalam QS. al-Kahfi [18]: 29:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.<sup>16</sup>

Pada ayat di atas jelas sekali terbaca, bahwa Allah membebaskan hambanya untuk menjadi kafir atau beriman. Ayat ini juga mengandung makna tersirat bahwa manusia mempunyai "hak untuk berbuat dosa" sebagaimana mazhab teologi Qadariah meyakini.<sup>17</sup> Di samping itu, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada umat Islam bahwa pada dasarnya masalah petunjuk iman dan Islam adalah urusan Allah dengan orang yang bersangkutan dan orang lain tidak berhak memaksakan kehendaknya sekalipun yang hendak dipaksakan itu adalah sesuatu yang benar. Allah berfirman dalam QS. Yūnus [10]: 99 dan QS. Hūd [11]: 118 bahwa:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?<sup>18</sup>

Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.<sup>19</sup>

Kedua ayat ini secara tegas mengatakan bahwa seandainya Allah hendak menjadikan manusia seluruhnya muslim, Allah pasti bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Sebab kalau pun manusia di bumi ini menjadi muslim, mereka tetap berkelahi dan berbeda pendapat. Karena itu keanekaragaman seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fakta atau realitas kultural semata-mata. Ia juga seharusnya tidak diberi label-label atau klasifikasi-klasifikasi yang dihadap-hadapkan secara dikotomis: kuat-lemah atau atas-bawah, kanan-kiri, positif-negatif, laki-laki-perempuan, dan dilanggengkan. Pluralisme seharusnya diberi makna sebagai proses saling melengkapi untuk menjadi "manunggal". Demikian KH. Husein Muhammad katakan.<sup>20</sup>

#### **D. Pluralisme sebagai Rahmat**

Teks-teks al-Quran yang secara nyata menjelaskan dan mendukung pluralisme di atas, secara langsung ataupun tidak telah mempengaruhi proses sejarah Islam. Ayat-ayat tersebut telah membentuk elemen-elemen dasar pluralisme dalam Islam. Taruhlah contoh ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah. Pertama kali yang beliau lakukan adalah menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda baik agama maupun etnis. Formula yang dilakukan Nabi pertama kali adalah menjajaki komposisi demografis agama dan sosial dari penduduk Madinah. Kedua, Nabi melakukan sensus penduduk. Menurut data terakhir ditemukan 10 ribu penduduk: 1.500 kaum muslimin, 10.000 Yahudi, dan 4.500 kaum musyrik.<sup>21</sup> Ini artinya, Madinah adalah kota multi agama dan multi etnik. Setelah menyatukan umat Islam di Madinah yang terdiri dari muhajirin dan Anshar, Nabi mengadakan perjanjian atas dasar kesatuan dan kebebasan beragama dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan "Piagam Madinah" (*Ṣaḥīfah Madīnah* atau *al-Mitsāq al-Madīnah*).<sup>22</sup>

Di dalam Piagam Madinah ini terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan beragama, hak asasi manusia, muusyawarrah dan demokrasi. Salah satu pasal dalam Piagam Madinah, yaitu pasal 25, mengenai kebebasan beragama berbunyi "Kaum Yahudi dari banu 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka". Pasal ini dengan sangat jelas menunjukkan komitmen pluralisme.

Sedangkan pada tahun 7 H/628 M, Nabi Muhammad menjamin kebebasan beragama untuk Gereja St. Catherine yang terletak di kaki gunung Musa (*jabāl Mūsa*) yang dibangun sekitar abad ke-4 M. Gereja tersebut menjadi sangat terkenal ketika seorang biarawati bernama Catherine menolak ajakan masuk ke dalam agama Yahudi. Akibatnya biarawati Catherine dihukum mati. Untuk mengabadikan perjuangan mempertahankan keimanan sang biarawati ini, namanya diabadikan menjadi nama gereja. Dan sekarang Gunung Musa lebih terkenal dengan sebutan St. Catherine. Letak gunung Musa dengan gereja ini di tengah gurun pasir Provinsi Sinai, di Mesir. Ketika Islam muncul pada awal abad ke-1 H/7 M, gereja ini masih berdiri dan aktif dalam kegiatan peribadatan Kristiani. Dan ketika kekuasaan politik umat Islam dapat menguasai Mesir, maka umat Kristen mendapat jaminan kebebasan dan perlindungan dari Rasulullah. Salah satu bentuk penghargaan Islam terhadap eksistensi agama lain adalah piagam perjanjian yang diberikan Nabi Muhammad kepada komunitas kristen St. Catherine. Perjanjian ini mencakup semua hak asasi manusia seperti perlindungan umat Kristen, kebebasan beribadah, kebebasan menentukan hakim sendiri dan memiliki dan mengatur harta benda milik mereka.<sup>23</sup>

Sikap penghargaan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama yang dicontohkan Nabi ini dipraktikkan oleh generasi-generasi setelah beliau. Menyebut di antara yang paling terkenal adalah apa yang ditunjukkan oleh Khalifah ‘Umar ibn Khaṭṭāb. Pada tahun 15 H/636 M. ‘Umar ibn Khaṭṭāb beserta pasukan menaklukkan Yerusalem (*bayt al-Maqḍīs*) yang sekarang terletak di Palestina. Yerusalem saat itu dihuni oleh mayoritas umat Nasrani. Ketika ia masuk Aelia (Iliya), nama kuno Yerusalem, ‘Umar membuat perjanjian yang isinya menjamin keamanan dan kebebasan beribadah dan penghargaan terhadap rumah ibadah umat nasrani.

Dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah apa yang hamba Allah ‘Umar, Amirul Mu’minin, berikan kepada penduduk Aelia, yaitu keamanan. ‘Umar memberikan jaminan keamanan untuk hidup, harta benda, gereja-gereja dan salib-salib mereka, orang yang lemah, orang merdeka dan semua agama. Gereja-gereja tidak dipakai, tidak dihancurkan, tidak ada sesuatu yang dikurangi dari gereja itu dan dari tempatnya; tidak juga salib, tidak harta benda mereka,

penduduknya tidak dipaksakan untuk menjalankan agama mereka, dan tidak ada satu orang pun yang dilukai.<sup>24</sup>

Adapun sepanjang abad 132-236 H/750-850 M. Khalifah Abasiyyah membangun kerjasama dan hubungan baik dengan Katolik Nestorian. Di Baghdad, Irak, pusat pemerintahan Islam, menunjukkan betapa hubungan yang harmonis antar umat beragama dan menjamin kebebasan beragama. Terutama pada masa Abū Ja'far al-Manṣūr (137-159 H/754-775 M.), Muḥammad al-Mahdī (159-169 H/775-785 M.), Mūsa al-Hadī (169-170H/785-786 M.), Hārūn al-Rāsyid (170-194 H/786-809 M.) dan 'Abd Allāh al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M.).<sup>25</sup>

Bahkan pada masa Khalifah al-Mahdī dan Patriarkh Timoti I terjadi dialog agama antara pemimpin kaum muslimin dan pemimpin umat Katolik Nestorian itu, sekitar tahun 184 H/800 M., mengenai Kristus, Trinitas, kematian Yesus di atas Salib, alasan mengapa Umat Nasrani tidak menerima Muhammad sebagai Nabi, apa pendapat Nasrani tentang Muhammad dan seterusnya. Sebuah dialog yang jujur antardua pemimpin umat. Dialog yang penuh dengan rasa ingin tahu, saling menghormati, menghargai dan saling memberi informasi dari masing-masing pihak. Orang-orang Kristen Nestorian ini juga berjasa dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani kepada umat Islam sebagai penerjemah. Kerjasama antara dua agama ini berjalan di berbagai bidang.<sup>26</sup>

Berbagai gambaran sejarah yang harmonis ini tentu merupakan sebuah modal sosial untuk melakukan kerjasama yang baik dalam bidang apapun bagi umat Islam dengan agama-agama lain. Dan hal ini tentunya sejalan dengan konsep *tasāmuh* (toleransi) dalam Islam. Dengan toleransi memungkinkan umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan umat agama lain, bekerja sama dengan mereka dalam *al-maṣlahah al-'āmmah*, dan saling menghormati, tanpa adanya sikap saling menekan, memaksa, meneror, apalagi saling membunuh. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa ini termasuk makna Islam sebagai *rahmatan li al-'alamīn*.

Namun sayang, masih banyak dilingkungan kita yang melakukan *truth claim* atau menganggap agama yang dipeluknyalah yang paling benar. Sehingga seringkali terjadi kekerasan yang diakibatkan oleh rasa paling benar tersebut. Dan dicermati secara seksama, hampir semua

agama atau bahkan semua agama tanpa terkecuali -baik yang mati maupun yang hidup, yang kuno maupun yang modern, yang teistik ataupun yang non-teistik-, lahir dan hadir lengkap dengan klaim kebenaran (*truth claim*) masing-masing baik secara eksplisit maupun implisit. Masalah apakah klaim-klaim kebenaran ini valid atau tidak, rasional atau irrasional, itu adalah persoalan lain.

Dengan kata lain, tidak ada agama yang tidak membuat klaim kebenaran. Hanya saja, di antara agama-agama yang ada, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam memandang klaim kebenaran ini. Secara garis besar, perbedaan tentang bagaimana menghadapi kenyataan pluralitas agama yang masing-masing memiliki klaim kebenaran sendiri-sendiri ini, terpolarisasi menjadi tiga macam sikap sebagaimana yang diklasifikasikan oleh John Hick dalam bukunya *Problems of Religious Pluralism* yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme.<sup>27</sup>

Eksklusivisme memandang bahwa kebenaran absolut hanya dimiliki oleh agamanya secara eksklusif. Ajaran agamanya lah yang paling benar sedangkan agama lain adalah sesat, salah, berada dalam kegelapan dan kekufuran dan tidak mendapat petunjuk dari tuhan.<sup>28</sup> Klaim ini tidak memberikan alternatif lain, apapun itu. Ia tidak memberikan konsesi sedikitpun dan tidak mengenal kompromi. Paham ini memandang kebenaran (*truth*) secara hitam-putih.

Adapun inklusivisme memandang klaim kebenaran absolut yang lebih longgar. Di satu pihak, inklusivisme masih tetap menyakini bahwa hanya satu-satunya agama yang ia anut itulah yang benar (*the truth*) secara absolut, tapi, di lain pihak, ia mencoba mengakomodasi konsep yuridis keselamatan dan transformasinya untuk mencakup seluruh pengikut agama lain, bukan karena agama mereka benar, namun justru karena limpahan berkat dan rahmat dari kebenaran absolut yang dimilikinya.<sup>29</sup> Paradigma ini menyatakan tentang pentingnya memberikan toleransi terhadap orang lain, terlebih terhadap umat yang mendasarkan pandangan keagamaannya kepada sikap tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan.

Sedangkan pluralisme memandang bahwa setiap agama memang punya jalan sendiri-sendiri. Jalan-jalan menuju Tuhan beragam, banyak dan tak tunggal. Semuanya bergerak menuju tujuan yang satu, Tuhan. Tuhan yang satu memang tak mungkin dipahami secara tunggal oleh seluruh umat beragama. Oleh karena itu, paradigma pluralis ini

menegaskan bahwa yang lain itu harus dipahami sebagai yang lain. Paradigma ini tak menilai agama lain. Semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Yang lain tidak perlu dipaksa pindah agama sebagaimana yang dikehendaki oleh paradigma eksklusif, atau diakui sebagai orang yang diselamatkan sekalipun berada di luar agama dirinya sebagaimana yang dinyatakan paradigma inklusif. Dengan cara ini, maka akan tercipta sikap saling mengakui dan saling mempercayai, tanpa ada kekhawatiran untuk dikonversikan ke dalam agama tertentu, baik secara halus maupun terang-terangan. Meki begitu, kaum pluralis tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama belaka. Tetapi pluralisme adalah rahmat Tuhan untuk semua umat manusia (*rahmatan li al-‘ālamīn*).<sup>30</sup>

Terakhir, mengutip syair Ibn al-‘Arabī dalam *Tarjamān al Asywāq*, sebagaimana dikutip KH. Husein Muhammad dalam artikelnya, yang mengungkapkan dengan indah arti perbedaan:

*Sungguh hatiku telah terbuka  
Segala realitas kultural  
Padang rumput rusa  
Gereja para rahib  
Kuil penyembah berhala  
Ka'bah orang-orang tawaf  
Lempengan-lempengan taurat  
Lembar-lembar al Qur-an  
Aku mabuk cinta  
Kemanapun dia  
Aku memuja<sup>31</sup>*

## E. Penutup

Dalam al-Quran pluralisme bukan hanya barang halal. Lebih dari itu pluralisme harus disosialisasikan di lingkungan masyarakat. Ini terbaca dari rentetan ayat mulai dari surah al-Baqarah, al-Rūm, al-Ḥujurāt, al-Kāfirūn, dan lain sebagainya. Semua ayat-ayat ini menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa pluralisme adalah rahmat bagi umat manusia.

Dengan mengaplikasikan rahmat pluralisme umat manusia akan mendapatkan hidup yang harmonis. Kekerasan, baik itu kekerasan agama maupun yang lainnya akan dapat tereliminir. Hal ini karena umat

akan “manunggal”. Dengan artian bahwa setiap manusia akan saling melengkapi dan mengisi untuk menjadi "manunggal". Dan pada akhirnya dengan pluralisme akan tercipta rasa cinta kasih. Cinta kasih tidak hanya dalam hubungan sesama manusia semata tetapi juga dengan sesama makhluk tuhan seperti alam, lingkungan dan hewan.[]

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup>Dalam kamus Oxford kata *pluralism* diartikan [1]. *The existence in one society of a number of groups that belongs to different race or have different political or religious beliefs*, [2]. *The principle that these different can life together in peace in one society*, [3]. (*usuderog*) *the holding of more than one office at one time, esp in the Church*. Lih.: A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, 1995, 889. Lihat pula Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif; Gemalnsani, 2007, h. 12.

<sup>2</sup>Nurcholish Madjid, “Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam”, dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF [ed.], *Passing Over. Melintasi Batas Agama*, h. 184.

<sup>3</sup>Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Kata Kita, 2009, h. 66.

<sup>4</sup>Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme Agama*, h. 14.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>6</sup>[http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=137](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=137), diakses tanggal 25 Agustus 2010.

<sup>7</sup>Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, h. 12.

<sup>8</sup>Team Penulis LP3ES, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES dan Freedom Institute, 2003, h. 40.

<sup>9</sup>KH. Husein Muhammad “Pluralisme dan Multikulturalisme Sebagai Masalah Pergulatan Tafsir Dalam Islam” dalam [www.wahidinstitute.com](http://www.wahidinstitute.com). Diakses tanggal 23 Mei 2012.

<sup>10</sup>QS. al-Rūm [30]:22.

<sup>11</sup>QS. al-Ḥujurāt [49]:13.

<sup>12</sup>QS. al-Baqarah [2]: 148.

<sup>13</sup>QS. al-Baqarah [2]: 256.

<sup>14</sup>Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu'i: Al-Muntaha*, Vol: I, Yogyakarta: LKiS, 2004, h. 168.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 170.

<sup>16</sup>QS. al-Kahfi [18]: 29.

<sup>17</sup>Ayang Utriza NWAY, “Islam dan pluralisme di Indonesia: Pandangan Sejarah” dalam Abdul Hakim dan Yudi latif (edt), *Bayang-bayang Fanatisisme* (Jakarta: Paramadina, 2007), 305.

<sup>18</sup>QS. Yūnus [10]: 99.

<sup>19</sup>QS. Hūd [11]: 118.

<sup>20</sup>KH. Husein Muhammad “Pluralisme dan Multikulturalisme.”

<sup>21</sup>Ali Bulac, “Piagam Madinah” dalam Charlez Kurzman [ed.], *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 265-266.

<sup>22</sup>Terjemah teks Piagam Madinah yang lengkap dalam bahasa Indonesia lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, 1029-1031.

<sup>23</sup>Secara lengkap tentang isi dari perjanjian ini lihat Ayang Utriza NWAY, “Islam dan pluralisme di Indonesia...”, 310.

<sup>24</sup>Ayang Utriza NWAY, “Islam dan Pluralisme”, h. 311.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 312.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Dalam mengklasifikasikan tiga paham tersebut-eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme-, sebenarnya John Hick hanya memfokuskan analisis ini pada tradisi yang berkembang dalam agama Kristen. Lih.: Adian Husaini, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009, h. 134. Namun, menurut penulis, ketiga cara pandang teologis ini juga mencakup agama-agama yang lain, khususnya agama-agama semitik.

<sup>28</sup>Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 6.

<sup>29</sup>Anis Malik Thoah. “Wacana Kebenaran Agama...”, h. 240.

<sup>30</sup>Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, h. 60.

<sup>31</sup>KH. Husein Muhammad “Pluralisme dan Multikulturalisme”.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim, Atang, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Ayang Utriza NWAY, "Islam dan pluralisme di Indonesia: Pandangan Sejarah" dalam Abdul Hakim dan Yudi Latif [ed.], *Bayang-bayang Fanatisisme*, Jakarta: Paramadina, 2007.
- Bulac, Ali, "Piagam Madinah" dalam Charlez Kurzman [ed.], *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol I., Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ghazali, Abdul Moqsih, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Kata Kita, 2009.
- Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Husaini, Adian, *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Muhammad, KH. Husein, "Pluralisme dan Multikulturalisme Sebagai Masalah Pergulatan Tafsir Dalam Islam" dalam [www.Wahidinstitute.com](http://www.Wahidinstitute.com). Diakses tanggal 23 Mei 2012.
- Team Penulis LP3ES, *Pergolakan Pemikiran Islam; Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES dan Freedom Institute, 2003.
- Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif-Kelompok Gema Insani, 2007.
- Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu'i: al-Muntaha*, Vol: I., Yogyakarta: LKiS, 2004.